



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR 1

TAHUN 2003

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 1 TAHUN 2003

TENTANG

**KETENTUAN DAN KETERTIBAN UMUM
MASYARAKAT DI KOTA BITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan semboyan Kota Bitung sebagai Kota Berkat (bersih, Elok, Rapih, Kasih, Aman dan Tertib), maka guna menunjang pelaksanaannya perlu keterlibatan seluruh komponen masyarakat;
 - b. bahwa Pengaturan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Kota Bitung adalah merupakan salah satu langkah kongkrit menuju Kota Bitung sebagai Kota Berkat di samping untuk memberikan hak dan kewajiban serta kepastian hukum bagi masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembangunan di Kota Bitung;
 - c. bahwa untuk mempercepat perwujudan Kota Bitung sebagai Kota Berkat, perlu adanya ketentuan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Kota Bitung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Kota Bitung.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara nomor 131);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1985 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancngan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT DIKOTA BITUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung
4. Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang terkait, sesuai tugas pokok dan fungsi
5. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan Pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat dan unsur penertiban.
6. Instansi terkait adalah Instansi yang terdiri dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Instansi Vertikal serta TNI dan POLRI.
7. Ketentraman adalah rasa tentram yang dimiliki oleh masyarakat dimana tidak adanya gangguan dari berbagai pihak
8. Ketertiban adalah keadaan dimana dirasakannya tidak adanya pelaku kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat
9. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan menjual barang dagangannya.
10. Warga Masyarakat adalah setiap penduduk yang bertempat tinggal dan atau berkegiatan diwilayah Kota Bitung
11. Fasilitas Umum adalah lokasi-lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan banyak orang
12. Hewan adalah Binatang yang dipelihara dan dirawat oleh masyarakat untuk suatu kepentingan
13. Lokasi adalah empat beraktivitas
14. Alat Transportasi adalah Sarana yang digunakan masyarakat untuk berpergian
15. Menjemur adalah melakukan pengeringan
16. Menimbun/Menampung adalah Menaruh barang atau sesuatu dalam jumlah yang banyak
17. Bahan Bekas atau rongsokan adalah segala jenis barang yang sudah tidak dipergunakan
18. Penebangan Pohon adalah menumbangkan pohon
19. Tepi Jalan adalah Pinggiran Jalan
20. Jalan Umum adalah jalan yang sering dilalui masyarakat umum

21. Jalan Protokol adalah Jalan umum sering dilalui masyarakat antar daerah
22. Pagar adalah batas yang dibuat antara pekarang
23. Pekarangan adalah sebidang tanah yang diperuntukan untuk tempat tinggal
24. Spanduk adalah pemberitahuan melalui selebar kain yang dipasang melintasi jalan
25. Sampah adalah Jenis Kotoran yang di hasilkan oleh setiap Rumah Tangga yang berbentuk kering dan basah

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 2

- (1) Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari hari.
- (2) Untuk mewujudkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat, Pemerintah Kelurahan wajib mendirikan pos-pos kamling disetiap lingkungannya masing-masing

Pasal 3

- (1) Masyarakat wajib menjaga ketentraman disetiap lingkungan tempat tinggal masing-masing.
- (2) Semua elemen masyarakat wajib berperan aktif dalam perwujudan Ketentraman dan Ketertiban di bawah Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.

BAB III
KEBERSIHAN
Pasal 4

- (1) Setiap warga masyarakat wajib menjaga kebersihan dilingkungannya masing-masing.
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bersih tempat tinggal serta bersih lingkungan sekitar.

Pasal 5

- (1) Bagi masyarakat yang menggunakan Fasilitas Umum, dilarang membuang sampah disembarang tempat
- (2) Cara pembuangan sampah kering dan basah di pisahkan dalam kantong plastik dan waktu pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) diatur mulai jam 18.00 sampai dengan jam 06.00 wita.
- (3) Setiap warga masyarakat khususnya yang bermukim ditepi jalan protokol wajib menjaga keindahan pekarangan didepan rumah hingga ditepi jalan.

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yakni bus, oplet/mikrolet, kendaraan perorangan maupun dinas wajib menyediakan tempat sampah didalam Kendaraan
- (2) Setiap Pengendara/Penumpang Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor dilarang membuang sampah dari kendaraan yang ditumpangnya disepanjang jalan yang dilaluinya.
- (3) Setiap Pengemudi kendaraan berhak melarang setiap penumpang agar tidak membuang sampah didalam kendaraannya.

BAB IV PEMELIHARAAN HEWAN

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat yang memelihara hewan, dilarang melepas hewan peliharaannya ditempat-tempat yang mengganggu ketentraman umum
- (2) Setiap Pemilik hewan pemeliharaan wajib menjaga kebersihan disekitar lokasi tempat pemeliharaan
- (3) Khusus pemilik hewan yang diperuntukkan sebagai alat transportasi wajib menggunakan atau memakai tempat penampungan kotoran.
- (4) Hewan-hewan yang berkeliaran di tempat-tempat yang mengganggu ketentraman umum oleh Pemerintah Daerah akan dilakukan penangkapan dan penahanan untuk sementara waktu untuk kemudian ditempatkan pada lokasi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Pemilik yang hewannya ditahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat mengambil hewan peliharaannya. setelah memenuhi ketentuan dan prosedur yang akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
KEINDAHAN KOTA
Pasal 8

- (1) Setiap warga masyarakat dilarang menjemur pakaian dan sejenisnya didepan rumah dan tempat-tempat umum yang mengganggu keindahan kota.
- (2) Setiap warga masyarakat dilarang menimbun/menampung semua jenis bahan-bahan bekas atau barang-barang rongsongkan didepan rumah dan ditempat-tempat umum yang mengganggu keindahan Kota.

Pasal 9

- (1) Untuk keindahan dan kebersihan Kota Masyarakat wajib membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal penebangan pohon yang berada ditepi jalan, masyarakat dilarang membuang atau menumpuk bekas tebangan pohon dijalan umum.

Pasal 10

- (1) Untuk keindahan serta kelestarian taman terutama yang terletak didepan rumah, setiap warga masyarakat wajib membuat pagar keliling.
- (2) Setiap masyarakat yang memiliki pekarangan, perkebunan serta bangunan yang tidak dipergunakan wajib menjaga serta memeliharanya.
- (3) Demi untuk keindahan dan keseragaman warna bangunan dan pagar akan diatur kemudian melalui keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
PEDAGNGAN KAKI LIMA DAN PEMILIK TOKO

Pasal 11

- (1) PKL dilarang berjualan ditempat-tempat yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) PKL wajib menjaga ketentraman, ketertiban dan kebersihan dilokasi dagangannya.
- (3) Adapun lokasi/peruntukan berjualan bagi PKL akan diatur kemudian melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Kepada pemilik toko atau pusat-pusat perbelanjaan wajib mentaati jam buka dan jam tutup.
- (2) Pengaturan menyangkut jam buka dan jam tutup sebagaimana di maksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Kepada setiap Pedagang tentengan, pikulan maupun gerobak yang melakukan/menjual barang dagangannya wajib mentaati buka dan jam tutup yang akan di atur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
TEMPAT HIBURAN

Pasal 13

- (1) Kepada setiap pemilik usaha tempat hiburan wajib mentaati hari dan waktu kegiatannya
- (2) Pada hari-hari keagamaan tidak dibenarkan melakukan kegiatan usahanya.
- (3) Kepada setiap Pemilik tempat hiburan wajib mentaati waktu kegiatan usahanya, mulai jam buka dan jam tutup yang akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII BIDANG KESEHATAN

Pasal 14

Dalam rangka pengawasan bagi toko biasa, toko obat, perusahaan obat, perusahaan alat kedokteran serta apotek yang melakukan transaksi jual beli alat kesehatan, alat kedokteran, bahan laboratorium dan semua jenis obat yang sah dan berlabel, wajib memiliki izin yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Bagi tempat-tempat umum (TTU) dalam rangka pengawasan kesehatan terhadap penggunaan sumber air bersih, pengendalian sampah dan sarana pembuangan kotoran manusia guna memenuhi standart syarat kesehatan termasuk sarana kesehatan lingkungan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bitung.

Pasal 16

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap sarana tempat pengelolaan makanan/bahan makanan (TPM) dan minuman jadi atau bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh banyak orang diwajibkan sertifikat kesehatan yang berlaku setiap 6 (enam) bulan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bitung.

Pasal 17

Bagi tempat pelayanan orang sakit dalam bentuk sarana perawatan rawat jalan maupun rawat inap yang berizin, berada dibawah tanggung jawab Tenaga Medis yang memiliki izin sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PENGAWASAN**

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggungjawab Dinas dan Kantor.
- (2) Dalam rangka teknis pelaksanaan pengawasan dilapangan dapat dilakukan bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah.

**BAB X
PENERTIBAN**

Pasal 19

- (1) Penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah baik Peraturan Daerah yang bersifat mengatur maupun pungutan dilakukan oleh Dinas dan Kantor.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang terkait langsung dengan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mematuhi dan menaatinya.
- (3) Apabila setelah melalui prosedur peringatan, teguran, ternyata orang atau Badan Hukum yang menjadi subjek Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata tidak mengindahkan, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Kantor dapat mencabut izin dan menutup kegiatan usahanya.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dipidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp.

- 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang dan kewajiban penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yaitu :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Bitung

Di sahkan di : Bitung
Pada tanggal : 8 Januari 2003

WALIKOTA BITUNG,

ttd + cap

MILTON KANSIL

Diundangkan di : Bitung
Pada tanggal : 10 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG

ttd + cap

Drs. H.R. MAKAGANSA, MSc

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2003 NOMOR : 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2003
TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MASYARAKAT DI KOTA BITUNG

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dari pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka daerah diharapkan untuk mampu mengakomodir segala permasalahan yang timbul, baik permasalahan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan dibidang kemasyarakatan, sehingga perlu adanya suatu produk hukum Daerah yang mampu mengatasi segala permasalahan tersebut melalui Peraturan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat mutlak diperlukan sebagai konsekuensi dari adanya proses perubahan kota Bitung yang semakin meningkat, sehingga masalah ketentraman dan ketertiban umum yang mewarnai kehidupan masyarakat ikut mempengaruhi pula.

Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan untuk mendukung hak dan kewajiban setiap warga masyarakat yang adalah sebagai pilar utama pelaksanaan pembangunan di Kota Bitung sehingga kepastian hukum dapat berjalan sesuai dengan supermasi hukum, maka Peraturan Daerah dimaksud harus di tetapkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 ayat (2) | : | Pos-pos kamling yang dimaksud adalah pos-pos keamanan lingkungan atau pos penjagaan |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |

- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Fasilitas umum yang dimaksud antara lain seperti jalan umum, tanah lapang, taman dan pelataran-pelataran jalan.
- Pasal 5 ayat (2) : Tempat Pembuangan Sampah (TPS) adalah tempat pembuangan sampah yang disediakan atau yang ditentukan
- Pasal 5 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Jam buka/jualan adalah jam yang di tentukan untuk memulai kegiatan hingga berakhirnya kegiatan
- Pasal 13 ayat (1) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (2) : Hari-hari keagamaan adalah hari-hari yang diperingati dan dirayakan oleh umat beragama.
- Pasal 14 : Pengawasan dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung melalui Dinas Instansi Terkait secara berkala dan berkelanjutan
- Pasal 15 : Yang dimaksud dengan tempat-tempat umum (TTU) yaitu tempat atau ruang atau wilayah yang setiap kegiatannya digunakan oleh banyak orang antara lain meliputi : Bioskop, Hotel, Tempat Hburan, Tempat Ibadah, Kantor, Balai Pertemuan, Wilayah dan Objek Wisata, Pasar, Terminal Kendaraan, Terminal Kapal, Terminal Pesawat, Salon Kecantikan, Barber Shop, Toko, Toko Swalayan, Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja, Puskesmas Rumah Sakit dan Klinik Pengobatan,
- Pasal 16 : Yang dimaksud dengan tempat pengolahan makanan/ bahan makanan yang dikonsumsi oleh banyak orang terdiri dari : Perusahaan makanan dan atau minuman, Perusahaan dan Kerajinan Rumah Tangga yang memproduksi sesuatu makanan dan minuman, Rumah Makan, Restoran, Pub, Jasa Boga, Katering, Kantin, Penjaja makanan kaki lima (Bakso, Es skap, Nasi Kuning) Perusahaan Roti, Kue, Ikan asap/Ikan fufu,

Ikan asin, Perusahaan Snack, Jamu obat tradisional,
minyak gosok

Pasal 17 s/d Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah yang sifatnya mengatur yaitu Peraturan Daerah yang konsekuensinya mempunyai dampak sanksi pidana pelanggaran, sedangkan Peraturan Daerah yang sifatnya pungutan yaitu Peraturan Daerah dalam bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 20 s/d Pasal 22 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR : 22